



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 779 /Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Pazri als Ambon Bin Mustopa
2. Tempat lahir : karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /23 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Wadas Utara Rt.07 Rw.11 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Muhammad Pazri als Ambon Bin Mustopa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Andi Pardiansyah,SH., Rini Widiyanti,SH, Haratua Olan Sianipar,SH, Fransisco M.H Sirait,SH, Dese Arnas,SH, R. Wahyu Andikarachman,SH, Netty Perawati Lubis, SH, Achmad Tartusi, SH, Ade Indra Prima Valdi, SH, Swatanar Lumban Siantar, SH, Yoel Mangantar Gultom, SH ,yang beralamat di Ruko Taman

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, untuk mendampingi terdakwa selama dipersidangan secara cuma-cuma, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : /YLBH/PUTIH//08/2021 Jo.779/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALS AMBON BIN MUSTOPA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALS AMBON BIN MUSTOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALS AMBON BIN MUSTOPA dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.Dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya oleh karenanya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pimair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALS AMBON BIN MUSTOPA pada waktu yang tidak di ingat lagi dan pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Jam 17.00 Wib dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat Sekitar Daerah Pasar Rumput Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi terdakwa menemui Sdr. Regas (DPO) di daerah Pasar Rumput Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Regas (DPO) dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung pergi meninggalkan terdakwa , selanjutnya sekitar 30 menit terdakwa menunggu kemudian Sdr. Regas (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa , setelah terima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menemui Sdr. Ibay (DPO) di depan kuburan Cina Jl. Jembatan Merah Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian diterima terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa dipesan seseorang untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui inbox Facebook terdakwa kemudian terdakwa meminta orang tersebut bertemu di depan Mess PLN sesampainya sekitar jam 17.00 wib di depan Mess PLN yang beralamat Jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Pada saat terdakwa berjalan mau ke arah warung membeli rokok sambil menunggu seseorang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa . Kemudian datang saksi Urat Mangaraja L dan saksi Boyke Aditya Yohanes melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dari informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram yang disimpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru, dan setelah ditrogasi terdakwa mengakui Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Regas (DPO) serta narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ibay (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab :3618/NNF/2021 Tanggal 09 September 2021

1. Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6994 gram nomor barang bukti 1790/2021/OF.
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1654 gram nomor barang bukti 1791/2021/OF
3. Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1790/2021/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,6187 gram.
1. Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1791/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,1480 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALS AMBON BIN MUSTOPA pada waktu yang tidak di ingat lagi dan pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Jam 14.00 Wib dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat didepan Messs PLN Jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa memesan seseorang untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui inbox Facebook terdakwa kemudian terdakwa meminta orang tersebut bertemu di depan Mess PLN sesampainya sekitar jam 17.00 wib di depan Mess PLN yang beralamat Jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Pada saat terdakwa berjalan mau kearah warung membeli rokok sambil menunggu seseorang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa . Kemudian datang saksi Urat Mangaraja L dan saksi Boyke Aditya Yohanes melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dari informasi masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram yang disimpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru, dan setelah dinterogasi terdakwa mengakui Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Regas (DPO) serta narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di beli dari Sdr. Ibay (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3618/NNF/2021 Tanggal 09 September 2021

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6994 gram nomor barang bukti 1790/2021/OF.
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1654 gram nomor barang bukti 1791/2021/OF
3. Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1790/2021/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,6187 gram.
4. Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1791/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,1480 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi URAT MANGARAJA L.T, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi BOYKE ADITYA YOHANES yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib di depan Mess PLN jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta ;
 - Bahwa setelah di lakukan penggeledahan badan terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sabu yang disimpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru ;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil terdapat plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sententis berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru berat brutto 0,3 gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr REGAS (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dan diedarkan kembali. Kemudian Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut membeli kepada Sdr IBAY (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk di konsumsi pribadi ;
- Bahwa erdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3618/NNF/2021 Tanggal 09 September 2021:
 1. Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6994 gram nomor barang bukti 1790/2021/OF.
 2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1654 gram nomor barang bukti 1791/2021/OF
 3. Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1790/2021/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,6187 gram .
 4. Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1791/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,1480 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram.;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi BOYKE ADITYA YOHANES, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi bersama saksi URAT MANGARAJA L.T, SH., yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib di depan Mess PLN jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta ;
 - Bahwa setelah di lakukan penggeledahan badan terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sabu yang disimpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru ;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil terdapat plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sententis berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru berat brutto 0,3 gram ;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr REGAS (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dan diedarkan kembali. Kemudian Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut membeli kepada Sdr IBAY (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk di konsumsi pribadi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 2 (dua) bungkusplastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram.;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALS AMBON BIN MUSTOPA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib di didepan Mess PLN jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dan ketika digeledah ditemukan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan sabu sabu
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari teman saya yang bernama Sdr. REGAS (DPO), sedangkan narkotika jenis sintetis saya mendapatkan dari teman saya yang bernama Sdr. IBAY (DPO);
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari sabtu sekitar tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB menemui Sdr. REGAS (DPO) yang biasa nongkrong di daerah Pasar Rumput yang beralamatkan Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. REGAS (DPO) mengambil uang terdakwa sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung pergi kemudian Sdr. REGAS (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanannya dan langsung kembali kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. REGAS (DPO) adalah untuk konsumsi dan terkadang jual kembali jika ada yang meminta kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dari Sdr. IBAY (DPO), pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dari Sdr. IBAY (DPO) yang biasa nongkrong di depan kuburan Cina yang beralamatkan Jl. Jembatan Merah Rt/Rw 002/005 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ada seseorang yang dan orangnya memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui INBOX Akun Facebook terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB di depan Mess PLN yang beralamatkan Jl. Anyer

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 001/009 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat janji bertemu dengan pembeli tersebut ;

- Bahwa belum sempat bertemu dengan pembelinya terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa beritahu bahwa narkoba tersebut terdakwa simpan di bawah pagar dekat Mess PLN, kemudian polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis Sinte, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, yang terdakwa simpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkoba jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkoba jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram.

Barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah diperlihatkan dipersidangan, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ada seseorang yang dan orangnya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui INBOX Akun Facebook terdakwa, kemudian sekitar pukul



17.00 WIB didepan Mess PLN yang beralamatkan Jl. Anyer Rt/Rw 001/009 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat janji bertemu dengan pembeli tersebut ;

- Bahwa belum sempat bertemu dengan pembelinya terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa beritahu bahwa narkoba tersebut terdakwa simpan di bawah pagar dekat Mess PLN, kemudian polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis Sinte, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, yang terdakwa simpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari teman saya yang bernama Sdr. REGAS (DPO), pada hari sabtu sekitar tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB menemui Sdr. REGAS (DPO) yang biasa nongkrong didaerah Pasar Rumpit yang beralamatkan Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan yang dibeli terdakwa dengan harga sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dari Sdr. IBAY (DPO), pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dari Sdr. IBAY (DPO) yang biasa nongkrong didepan kuburan Cina yang berlatamatkan Jl. Jembatan Merah Rt/Rw 002/005 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr. REGAS (DPO) adalah untuk konsumsi dan terkadang jual kembali jika ada yang meminta kepada terdakwa ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab :3618/NNF/2021 Tanggal 09 September 2021
 - Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6994 gram nomor barang bukti 1790/2021/OF.
 - Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1654 gram nomor barang bukti 1791/2021/OF
 - Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1790/2021/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar



mengandung MDMB-4en-PINAC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,6187 gram;

- Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1791/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,1480 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dengan harga sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. REGAS (DPO) pada hari sabtu sekitar tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintesis dengan cara membeli dari Sdr. IBAY (DPO), pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dari Sdr. IBAY (DPO) yang biasa nongkrong didepan kuburan Cina yang berlamatkan Jl. Jembatan Merah Rt/Rw 002/005 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr. REGAS (DPO) adalah untuk konsumsi dan terkadang jual kembali jika ada yang meminta kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib di didepan Mess PLN jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dan ketika digeledah ditemukan barang bukti narkotika jenis tembakau sintesis dan sabu sabu ternyata Terdakwa tidak sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka dakwaan Primer Penuntut Umur tersebut menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Muhammad



Pazri als Ambon Bin Mustopa dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ke satu telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dengan cara membeli dengan harga sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. REGAS (DPO) pada hari sabtu sekitar tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara membeli dari Sdr. IBAY (DPO), pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dari Sdr. IBAY (DPO) yang biasa nongkrong didepan kuburan Cina yang berlatarkan Jl. Jembatan Merah Rt/Rw 002/005 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr. REGAS (DPO) adalah untuk konsumsi dan terkadang jual kembali jika ada yang meminta kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib di didepan Mess PLN jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dan ketika digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau sintesis dan sabu sabu dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam Menimbang bahwa dalam unsur yang ke tiga ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dengan harga sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. REGAS (DPO) pada hari sabtu sekitar tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara membeli dari Sdr. IBAY (DPO), pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dari Sdr. IBAY (DPO) yang biasa nongkrong didepan kuburan Cina yang berlataskan Jl. Jembatan Merah Rt/Rw 002/005 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr. REGAS (DPO) adalah untuk konsumsi dan terkadang jual kembali jika ada yang meminta kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib di didepan Mess PLN jl. Anyer Rt.01 Rw.09 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dan ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkotika, kemudian polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa beritahu bahwa narkotika tersebut terdakwa simpan di bawah pagar dekat Mess PLN, kemudian polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sinte, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, yang terdakwa simpan didalam bungkus bekas kain berwarna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3618/NNF/2021 Tanggal 09 September 2021:

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6994 gram nomor barang bukti 1790/2021/OF.
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1654 gram nomor barang bukti 1791/2021/OF
- Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1790/2021/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung MDMB-4en-PINAC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,6187 gram;
- Sisa Barang Bukti : hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1791/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,1480 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkoba jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pazri als Ambon Bin Mustopa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pazri als Ambon Bin Mustopa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" , sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintentis dengan berat brutto 1,1 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,3 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan .

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syakilah, S.H., M.H., Kadim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syakilah, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Kadim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 779/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20